

Baru 57 Desa Rampungkan APBDesa

Klaten – Pemerintah desa (Pemdes) diminta segera menyelesaikan penyusunan APBDesa 2020. Hingga pertengahan Januari, dari total 391 desa baru 57 desa yang merampungkan penyusunan APBDesa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Klaten, Jaka Purwanto, menagtakan jumlah itu berdasarkan desa yang sudah melaporkan penyusunan APBDesa ke Dispermades. “Banyak yang sudah menyusun, namun belum diinformasikan ke kami. Ada juga yang masih dalam proses penyusunan,” kata Jaka saat dihubungi Espos, Sabtu (18/1)

Desa yang sudah menyusun APBDesa ada di berbagai kecamatan. Saat ini baru Kecamatan Prambanan yang seluruh desanya sudah merampungkan dan melaporkan penyusunan APBDesa 2020. “Prambanan dapat menjadi contoh bagi kecamatan lain terkait strategi yang dilakukan agar penyusunan APBDesa rampung tepat waktu,” jelas dia.

Sesuai aturan, APBDesa semestinya paling lambat dirampungkan pada 31 Desember. Secara teknis, Jaka menilai masing-masing aparat desa sudah menguasai penyusunan APBDesa. Apalagi perangkat desa yang sebelumnya kosong rata-rata sudah terisi penuh dari hasil perekrutan perangkat desa pada 2018 lalu.

Dispermades segera menginventarisasi desa-desa yang sudah menyusun APBDesa, namun belum lapor. Dispermades juga bakal memetakan kendala yang dihadapi desa dalam penyusunan. Rampungnya penyusunan APBDesa menjadi syarat untuk pencairan anggaran dari pemerintah.

Dana desa serta alokasi dana desa (ADD) sebagai contoh. Apabila APBDesa tidak kunjung rampung, rencana kegiatan yang didanai dana desa tak bisa dilaksanakan. Total dana desa untuk 391 desa di Klaten pada 2020 adalah Rp385 miliar.

Honor perangkat desa yang dianggarkan melalui ADD juga tak bisa dicairkan sebelum APBDesa rampung. “Makanya kami terus memotivasi desa untuk bisa segera merampungkan APBDesa,” urai dia.

Belum rampungnya penyusunan APBDesa menjadi salah satu hal yang disampaikan saat acara ngopi bareng Bupati sekaligus rapat koordinasi tertib administrasi desa/kelurahan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Klaten. Kegiatan itu dihadiri ratusan sekretaris desa (sekdes).

Dalam rapat koordinasi, pemerintah desa diminta tertib administrasi guna meminimalisasi konflik selain itu juga disampaikan soal kekosongan posisi Sekdes. Dari total 391 desa, sebanyak 66 desa mengalami kekosongan pejabat sekdes. Sementara 129 pejabat sekdes berstatus PNS dan 196 sekdes bestatus non-PNS. “Untuk kekosongan pejabat sekdes nanti kami bikin kajiandulu. Perlu masukan-masukan dari wilayah,” kata Jaka.

Bupati Klaten Sri Mulyani, berpesan agar para sekdes tertib administrasi, membantu kepala desa dan perangkat desa lain serta mengembangkan BUMDesa sesuai kondisi di desa masing-masing. Para sekdes juga diminta lebih teliti dalam mengelola aset desa.

Sumber :

Solo Pos, Senin, 20 Januari 2020

Catatan :

➤ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

• Pasal 1

- Angka 1 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Angka 2 menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Angka 3 menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- Angka 10 menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa/

- Pasal 25 menyatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

• Pasal 26

- Ayat (1) menyatakan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Ayat (2) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 71
 - Ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 - Ayat (2) menyatakan bahwa Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.
 - Pasal 72
 - Ayat (1) menyatakan bahwa pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
 - Ayat (4) menyatakan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 - Ayat (5) menyatakan bahwa Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

- Pasal 73
 - Ayat (1) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
 - Ayat (2) menyatakan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 - Ayat (3) menyatakan bahwa sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - Pasal 1
 - Angka 1 menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Angka 2 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - Angka 9 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

 - Pasal 5
 - Ayat (1) menyatakan bahwa dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa
 - Ayat (2) menyatakan bahwa Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

 - Pasal 6 menyatakan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
 - Pasal 1
 - Angka 7 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Angka 8 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - Pasal 23
 - Ayat (1) menyatakan bahwa Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
 - Ayat (2) menyatakan bahwa Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan dana desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD
 - Ayat (3) menyatakan bahwa Pemotongan dana desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasar surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari bupati/walikota.
 - Ayat (4) menyatakan bahwa Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tiga tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
 - Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/walikota, dengan ketentuan:

- a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa;
 2. Peraturan desa mengenai APBDDes; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan dana desa.
- b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
- c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran dana desa pada masing-masing desa disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, merupakan salah satu dokumen persyaratan dalam penyaluran dana desa sesuai dengan yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.